

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia masuk kelompok negara terkorup di dunia dan di Asia berdasarkan hasil survey beberapa lembaga internasional maupun regional. Korupsi di Indonesia telah berkembang, baik kuantitas maupun kualitas dengan melibatkan hampir semua elemen: birokrat, legislator, tokoh masyarakat, tokoh agamawan, LSM, cendekiawan, serta aparat penegak hukum. Penegakan hukum pemberantasan TPK belum optimal dan efektif serta diskriminatif (tebang pilih) dalam tataran implementasi.

Dalam penjelasan umum Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Atas dasar hal itu, penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, salah satunya adalah dengan prioritas penanganannya dibandingkan dengan perkara lain bukan perkara korupsi.

Ketentuan mengenai prioritas penanganan perkara korupsi mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan disidang pengadilan merupakan hal yang baru karena KUHP sendiri tidak menentukan demikian. Pada umumnya perkara akan ditangani dan diproses bukan berdasarkan jenis perkara, tetapi lebih berkaitan dengan perkara mana yang lebih dulu masuk.

Keberadaan tindak pidana korupsi menjadi sebuah ancaman bagi keberlangsungan penegakan hukum di negara ini, tidak hanya itu perkembangan korupsi semakin marak di semua sektor kehidupan eksekutif, legislatif hingga yudikatif. Sistem birokrasi semakin membenarkan terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan birokrasi, sehinggaya tidak sedikit kasus pidana yang di lakukan melalui surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang secara fiktif di lakukan. Maka dari itu dengan keberadaan SPPD fiktif di kalangan birokrasi berdampak kepada tindakan melawan hukum tindakan korupsi melalui SPPD fiktif tersebut.

Olehnya terjadinya tindak pidana korupsi Menurut Martiman Prodjohamidjojo, adalah:¹

Lemahnya sistem. Mekanisme di berbagai sektor birokrasi dewasa ini seperti yang dikeluhkan oleh hampir seluruh pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusaha asing karena banyaknya mata rantai birokrasi yang harus mereka lalui untuk memperoleh sesuatu izin dan/atau fasilitas kredit lainnya, keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya suap menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi, bahkan tanpa berliku-likunya mekanisme administrasi, korupsi ini tetap saja berlangsung.

Perhatian dan usaha terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi prioritas utama karena dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan nasional, merintangangi tercapainya tujuan nasional, merusak

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006), hal 2

penggunaan sumber-sumber nasional secara optimal, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan aparatur negara/pemerintahan yang berwibawa.

Pada kenyataannya bahwa keberadaan sektor birokrasi juga rentan dengan adanya tindakan korupsi yang tidak lain disebabkan karena penyalahgunaan jabatan serta peluang tindak pidana korupsi yang begitu terbuka dengan tidak adanya pengawasan yang melekat dari internal lembaga birokrasi tersebut, hal ini menjadi salah satu perhatian dan juga dikhawatirkan kedepan keberadaan oknum birokrat lebih banyak akan terjerumus pada lembah korupsi.

Hal ini sebagaimana yang terjadi kepada salah seorang oknum Aparat Sipil Negara yang terlibat kasus penyalahgunaan wewenang terhadap kasus SPPD Fiktif yang ada di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo, dimana oknum Aparat Sipil Negara tersebut dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 KUHP, sehingga berdasarkan pengamatan calon peneliti bahwa dalam penerapan pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 18 dimaksudkan adalah setiap orang secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka dari hal tersebut calon peneliti melihat bahwa kondisi yang terjadi pada seorang oknum Aparat Sipil Negara jelas telah memenuhi unsur korupsi serta juga jelas sangat bertentangan dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2008 Yang saat ini telah mengalami perubahan terbaru menjadi Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 tentang biaya perjalanan Dinas di lingkungan provinsi Gorontalo sebagaimana yang sudah di ganti dengan peraturan Gubernur

yang baru sesuai dengan kondisi APBD masing-masing daerah karena hal tersebut sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sedangkan dalam Pasal 64 KUHP lebih jelas lagi di maksudkan untuk bagaimana suatu kejahatan atau pelanggaran dimana suatu perbuatan apabila ada hubungannya sedemikian rupa maka jelas dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Pemerintah pusat haruslah memperhatikan tingkat kesejahteraan dari keberadaan lembaga birokrasi yang notabenenya adalah merupakan fungsi pelayanan yang akan menunjang segala keberlangsungan dari pelayanan publik itu sendiri dengan lebih menitik beratkan pada pengawasan yang melekat dari lembaga internal birokrat itu sendiri agar nantinya tidak ada yang berani terlibat atau terjun langsung pada lembah korupsi, lain halnya yang pernah terjadi di provinsi Gorontalo pada kenyataannya bahwa di lembaga birokrasi dalam pemerintahan provinsi gorontalo pernah terjadi kasus penyelewengan SPPD fiktif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo².

Berdasarkan uraian kronologis terhadap penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Tentang Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas DiLingkungan Provinsi Gorontalo Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus Provinsi Gorontalo)”***.

² Lihat Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Perkara Nomor : 15/Pid.Sus.Tipikor/2014/PN.Gtlo

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Provinsi Gorontalo Terhadap Pemidanaan Pelaku Kasus Penyelewengan SPPD fiktif ?
2. Faktor-faktor Apa yang Menghambat Implementasi Penerapan Sanksi dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Provinsi Gorontalo?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk memahami dan menganalisis Tinjauan Yuridis tentang Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Provinsi Gorontalo Pemidanaan Pelaku pelaku Kasus Penyelewengan SPPD Fiktif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor – faktor Yang Menghambat Implementasi Penerapan Sanksi dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Provinsi Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberisumbanganpemikiranbagipengembanganilmupengetahuanpada umumnyadanIlmuHukumpadakhhususnya.

2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Jajaran pemerintah provinsi Gorontalo

Diharapkan menjadi bahan referensi guna meminimalisir tindakan penyalahgunaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) provinsi gorontalo.

2. Bagi Peneliti

Hasil karya ilmiah ini disamping menjadi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi Stata Satu (SI) di Universitas Negeri Gorontalo pada Fakultas Hukum, tentu juga sangat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan terutama kedisiplinan dalam mempelajari hukum pidana.

3. Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum

Penulis juga sangat menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan dilingkungan Universitas, khususnya Fakultas Hukum.